

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 607/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER UMUM

a.n dr. Adhitya Purnama Putra

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022
 Tentan Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis
 (KSM) RS Intan Husada;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER UMUM a.n dr. Adhitya Purnama Putra DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 607/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Umum a.n dr. Adhitya Purnama Putra di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua

Menunjuk dan menugaskan dr. Adhitya Purnama Putra Sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 30 Desember 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 607/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang : Pengangkatan Dokter Umum a.n dr. Adhitya

Purnama Putra di Rumah Sakit Intan

Husada

URAIAN TUGAS DOKTER UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

- a) Melakukan pemeriksaan pasien di Unit Rawat Jalan dan UGD
- b) Melakukan visite di ruang rawat inap

3. Uraian Tugas dan Wewenang

- Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RS Intan Husada.
- b) Bertugas sesuai jadwal yang telah disepakati.
- c) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis, serta memprogram tindakan / terapi terhadap pasien.
- d) Bersama dengan perawat melakukan tindakan dan terapi.
- e) Menulis hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan dan terapi pasien di UGD, Unit Rawat Jalan dan Rawat Inap dalam dokumen Rekam Medis.
- f) Dokter UGD dilarang meninggalkan tempat pada saat jaga, kecuali ada konsulen dari Ruangan Rawat Inap/Unit Khusus.
- g) Pengambilan keputusan untuk:
 - Konsultasi dengan dokter spesialis konsulen
 - Melakukan observasi terhadap pasien di UGD
 - Memondokkan pasien
 - Memulangkan pasien
 - Merujuk pasien ke Rumah Sakit lain.
- h) Jika perlu memberi resep, memberi surat cuti pasien, menulis surat rujukan/surat kematian bagi pasien di RS Intan Husada.
- Menerima dan menjawab konsultasi dari ruang perawatan diluar jam kerja rumah sakit melalui telepon.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633